



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 134 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN
PENGAWAS DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan manajemen aparatur sipil negara berbasis Sistem Merit, Kementerian Perhubungan telah menyusun standar kompetensi jabatan administrator dan jabatan pengawas di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Perhubungan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah, untuk melakukan penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah dalam praktik penyelenggaraan Aparatur Sipil Negara dilakukan berdasarkan salah satunya aspek pengembangan karier yang dinilai berdasarkan indikator penetapan standar kompetensi manajerial, teknis, dan sosial kultural untuk setiap jabatan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Standar Kompetensi Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Kantor Pusat Kementerian Perhubungan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.
- PERTAMA : Menetapkan Standar Kompetensi Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA . . .

- KEDUA : Standar Kompetensi Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA digunakan sebagai dasar untuk melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, manajemen talenta pegawai negeri sipil dari dan dalam jabatan, serta penyusunan/pengembangan sistem diklat berbasis kompetensi di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Perhubungan.
- KETIGA : Standar Kompetensi Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA memuat nama jabatan, kelompok jabatan, kode jabatan, ikhtisar jabatan, standar kompetensi (manajerial, sosial kultural, teknis), deskripsi dan indikator kompetensi untuk setiap level kompetensi serta persyaratan jabatan (pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja, pangkat, indikator kinerja jabatan).
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas bersifat dinamis dan dapat dievaluasi sesuai kebutuhan dan perkembangan organisasi serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

KELIMA . . .

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 November 2023

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Inspektur Jenderal;
4. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
5. Para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Perhubungan.



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

F. BUDI PRAYITNO

		g. <i>ReportWriting</i> h. <i>PublicSpeaking</i> i. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) j. Bahasa Inggris k. Pelatihan teknis sesuai kebutuhan jabatan		√ √ √ √ √	
	3. Fungsional	-			
C. Pengalamankerja	Memiliki pengalaman dalam jabatan pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun atau jabatan fungsional yang setingkat dengan jabatan pelaksana sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan diduduki		√		
D. Pangkat	Paling rendah Penata Muda Tk. I (III/b)				
E. Indikator Kinerja Jabatan	<ol style="list-style-type: none">1. Tersusunnya laporan semester investigasi kecelakaan KNKT.2. Tersusunnya laporan buletin investigasi KNKT.3. Tersusunnya buku potret investigasi KNKT.4. Terselenggaranya pemutakhiran data informasi di situs resmi KNKT.5. Tercapainya monitoring evaluasi keterbukaan informasi publik.6. Terselenggaranya media release KNKT, dan liputan berita.				

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

F. BUDI PRAYITNO